



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0218/35.73.406/2021

- Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0423/PERLJ/VIII/2021;
Tanggal Permohonan : 31 AGUSTUS 2021;
Nama Pemohon : ELIZABET SUMIATI. ELIZABET SUMIATI;
Alamat : JALAN ANANAS 45 KEL. PISANGCANDI KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Menetapkan** : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : THERESIA NINIK UTAMI;
Nama Lembaga : PERKUMPULAN DHARMAPUTRI;
Alamat Lembaga : JL. KEPANJEN NO. 5 KEL. KREMBANGAN SELATAN, KEC. KREMBANGAN, KOTA SURABAYA;
Nama Sekolah : TK KATOLIK SANTA MARIA 03;
Alamat Sekolah : JL. ANANAS NO. 45 KOTA MALANG;
Kelurahan : PISANGCANDI Kecamatan : SUKUN;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN NOMOR : 565/Perk.SPM/VIII/2021 ATAS NAMA SR. M. FELISITA BUDIARTI, SPM SELAKU KETUA PERKUMPULAN SANTA PERAWAN MARIA DENGAN INI MENYATAKAN TIDAK KEBERATAN TANAH DAN BANGUNAN DIPINJAMKAN SECARA CUMA-CUMA KEPADA TK KATOLIK SANTA MARIA 03 MALANG YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 07 FEBRUARI 2039.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2021



Tembusan disampaikan Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.